

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 007/K.SU-10/HM.00/V/2026

**TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu;
- b. bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Langkat dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Langkat agar dapat diakses seluruh masyarakat khususnya semua permohonan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat tentang Perubahan Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

PERTAMA : Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang telah diadakan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan dan implementasi pengelolaan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Persetujuan terhadap Laporan Layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi pengisian dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas persetujuan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan;
6. Penanganan Sengketa Informasi.

c. Atasan PPID

1. Melakukan evaluasi dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan perturan Badan ini serta menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memuktakhirkan DIP dan DIP Pemilu dana tau Pemilihan;

6. Pengujian Informasi yang dikecualikan;
7. Tetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat kepada pemohon untuk diteruskan ke atasan PPID.

KETIGA : Susunan Tim dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dipisahkan dan mempunyai tugas yang sesuai dengan diktum KEDUA;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan yang semestinya.

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Personel Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Langkat;
4. Peninggal.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 20 Mei 2026

KETUA,



SUPRIADI, SH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Nomor : 007/K.SU-10/HM.00/V/2026
Tanggal : 20 Mei 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Supriadi, S.H	Pembina PPID/Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat
2	M. Abdul Hakim, S. Pd	Tim Pertimbangan PPID/ Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
3	Ahmad Kurniawan Harahap, S. Sos	Tim Pertimbangan PPID/ Ketua	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
4	Rika Sari	Tim Pertimbangan PPID/ Wakil Ketua	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
5	Evi Elvina Sembiring, S. Ak	Tim Pertimbangan PPID/ Sekretaris	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat
6	Rudi Anto Siagian, S. Sos, M.Si	Atasan PPID	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
7	Fransiskus Krisna Wibowo	PPID	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
8	Mastina Hotma Bertalia Malau	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
9	Muhammad Ridho Ansori	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
10	Desy Nuryani Karo-Karo	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
11	Dewi Utari Nasution	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
12	Shilvia Rinanta	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
13	Abdus Salam	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
14	Dylla Rantika	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
15	Miftahul Fadil	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
16	Ela Gustina	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
17	Fatiya Kamila Hanoum	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
18	Surafa Ningsih	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
19	Wahyu Ramadani	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
20	M. Yunus	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
21	Indra Cipta	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat
22	Syaiful Amri	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 20 Mei 2026

KETUA,



SUPRIADI, SH